



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **Gustanto alias Agus bin Muntjar;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bembem RT.2 RW.3, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Gustanto alias Agus bin Muntjar ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa Gustanto alias Agus bin Muntjar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Tempat tinggal : Dukuh Geneng RT.1 RW.8, Desa Kenokorejo,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono ditangkap oleh
Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono ditahan dalam
tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Dukuh Mlajon RT.3 RW.5, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono ditangkap oleh
Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono ditahan dalam
tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa 4

Nama lengkap : **Saryoko bin Giyarto Tugimin;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bener RT.3 RW.4, Kelurahan Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Saryoko bin Giyarto Tugimin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa Saryoko bin Giyarto Tugimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa 5

Nama lengkap : **Safrudin bin Alm Zainuri;**
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/29 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Godog RT.3 RW.4, Kelurahan Godog, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Terdakwa Safrudin bin Alm Zainuri ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa Safrudin bin Alm Zainuri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/SUKOH/Eku.2/11/2021 tertanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Gustanto alias Agus bin Muntjar, terdakwa 2. Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono, terdakwa 3. Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono, terdakwa 4. Saryoko bin Giyarto Tugimin dan terdakwa 5. Safrudin bin (alm) Zainuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303***" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Gustanto alias Agus bin Muntjar, terdakwa 2. Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono, terdakwa 3. Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono, terdakwa 4. Saryoko bin Giyarto

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Tugimin dan terdakwa 5. Safrudin bin (alm) Zainuri masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 lembar uang Rp. 100.000,-;
- 4 lembar uang Rp. 100.000,-;
- 1 lembar uang Rp. 50.000,-;
- 3 lembar uang Rp. 100.000,-
- 1 lembar uang Rp. 50.000,-;
- 1 lembar uang Rp. 10.000,-;
- 9 lembar uang Rp. 50.000,-
- 3 lembar uang Rp. 100.000,-;
- 3 lembar uang Rp. 20.000,-
- 8 lembar uang Rp. 10.000,-
- 1 lembar uang Rp. 20.000,-
- 5 lembar uang Rp. 10.000.

Dirampas untuk Negara;

- 1 set kartu domino berisi 28 lembar kartu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg : PDM-35/SUKOH/Eku.2/11/2021 tertanggal 12 November 2021 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**, terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**, terdakwa 3. **Sulistiyo alias**
Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Timbul bin Parjo Wiyono, terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tugimin**, dan terdakwa 5. **Safrudin bin (alm) Zainuri** pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di Dukuh Kenokorejo RT 02 RW 07, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi Bagas Yanuar Ichsanto dan saksi Hitomi Jon Erik Setiji selaku anggota Polri pada Kantor Kepolisian Resor Sukoharjo yang bertugas dalam team Pandawa 1 sedang melaksanakan patroli kemudian pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 00.15 mendapatkan informasi sedang berlangsung perjudian jenis *kyu-kyu* menggunakan kartu domino di sebuah rumah Dukuh Kenokorejo RT 02 RW 07, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sehingga para saksi langsung menuju rumah tersebut dan ternyata benar sedang berlangsung perjudian jenis *kyu-kyu* menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh para Terdakwa di rumah saksi Rico Putraji (penuntutan terpisah) Dukuh Kenokorejo RT 02 RW 07, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya ditemukan barang bukti antara lain 1 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 set kartu domino berisi 28 lembar kartu dari terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**; 4 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**; 3 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa 3. **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**; 9 lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 3 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 3 lembar uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan 8 lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tugimin**; 1 lembar uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan 5 lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa 5. **Safrudin bin (alm) Zainuri**. Sedangkan dari saksi Rico Putraji (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) lembar tika berwarna hijau, 1 (satu)

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



lembar tikar berwarna merah, 1 (satu) lembar perlak berwarna kuning oranye dan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat bermain judi. Bahwa cara permainan *kyu-kyu* menggunakan kartu domino adalah awalnya para pemain judi duduk melingkar lalu memasang (taruhan) uang di tengah lingkaran sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain judi mengocok kartu domino setelah itu kartu domino dibagikan kepada para para pemain judi masing-masing tiga kartu domino, selanjutnya bila dari tiga kartu tersebut terdapat peluang *kyu* (dua kartu dijumlah menjadi nilai sembilan) maka pemain judi dapat menaikkan uang taruhan dengan kembali menaruh uang taruhan di tengah lingkaran sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), kemudian para pemain judi menerima kembali masing-masing satu kartu domino dan jika dari empat kartu tersebut terdapat peluang *kyu* (dua kartu dijumlah menjadi nilai sembilan) maka pemain judi dapat menaikkan uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Pemain judi yang dinyatakan menang adalah angka *kyu*-nya paling tinggi dan mengambil semua uang taruhan yang ada di tengah lingkaran. Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**, terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**, terdakwa 3. **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**, terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tuginin**, dan terdakwa 5. **Safrudin bin (alm) Zainuri** pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, sekira pukul 00.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di Dukuh Kenokorejo RT 02 RW 07, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



23.00 wib saksi Bagas Yanuar Ichsanto dan saksi Hitomi Jon Erik Setiji selaku anggota Polri pada Kantor Kepolisian Resor Sukoharjo yang bertugas dalam team Pandawa 1 sedang melaksanakan patroli kemudian pada hari minggu tanggal 8 Agustus 2021 dini hari sekira pukul 00.15 mendapatkan informasi sedang berlangsung perjudian jenis *kyu-kyu* menggunakan kartu domino di sebuah rumah Dukuh Kenokorejo RT 02 RW 07, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sehingga para saksi langsung menuju rumah tersebut dan ternyata benar sedang berlangsung perjudian jenis *kyu-kyu* menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa di rumah saksi Rico Putraji (penuntutan terpisah) Dukuh Kenokorejo RT 02 RW 07, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya ditemukan barang bukti antara lain 1 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 set kartu domino berisi 28 lembar kartu dari terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**; 4 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**; 3 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa 3. **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**; 9 lembar uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), 3 lembar uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 3 lembar uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan 8 lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tugimin**, 1 lembar uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan 5 lembar uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa 5. **Safrudin bin (alm) Zainuri**. Sedangkan dari saksi Rico Putraji (penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (satu) lembar perlak berwarna kuning oranye dan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebagai uang sewa tempat bermain judi. Bahwa cara permainan *kyu-kyu* menggunakan kartu domino adalah awalnya para pemain judi duduk melingkar lalu memasang (taruhan) uang di tengah lingkaran sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kemudian salah satu pemain judi mengocok kartu domino setelah itu kartu domino dibagikan kepada para para pemain judi masing-masing tiga kartu domino, selanjutnya bila dari tiga kartu tersebut terdapat peluang *kyu* (dua kartu dijumlah menjadi nilai sembilan) maka pemain judi dapat menaikkan uang taruhan dengan kembali menaruh uang taruhan di tengah lingkaran sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), kemudian para pemain judi menerima kembali masing-masing satu kartu domino dan jika dari empat kartu tersebut terdapat peluang *kyu* (dua kartu dijumlah menjadi nilai

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



sembilan) maka pemain judi dapat menaikkan uang taruhan sejumlah Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah). Pemain judi yang dinyatakan menang adalah angka *kyu*-nya paling tinggi dan mengambil semua uang taruhan yang ada di tengah lingkaran. Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

1. **Bagas Yanuar Ichsanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama Team Pandawa Polres Sukoharjo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Team Pandawa Polres Sukoharjo melakukan Patroli di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Kemudian pada pukul 00.15 wib Team Pandawa mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Rico Putraji telah terjadi perjudian. Kemudian saksi bersama Team Pandawa Polres Sukoharjo menuju ke rumah Rico Putraji dan ternyata benar telah terjadi perjudian di rumah tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Team Pandawa yang membentuk adalah Kapolres Sukoharjo untuk Patroli setiap malam minggu;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-oranye, uang taruhan para pelaku dengan total Rp 1.970.000,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai berada didepan para pemain judi tersebut;
- Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, sehingga masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan Para Terdakwa dalam bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hitomi Jon Erik Setiji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, saksi bersama Team Pandawa Polres Sukoharjo telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama Team Pandawa Polres Sukoharjo melakukan Patroli di wilayah hukum Polres Sukoharjo. Kemudian pada pukul 00.15 wib Team Pandawa mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Rico Putraji telah terjadi perjudian. Kemudian saksi bersama Team Pandawa Polres Sukoharjo menuju ke rumah Rico Putraji dan ternyata benar telah terjadi perjudian di rumah tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Team Pandawa yang membentuk adalah Kapolres Sukoharjo untuk Patroli setiap malam minggu;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orang, uang taruhan para pelaku dengan total Rp 1.970.000,00 (Satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai berada didepan para pemain judi tersebut;
- Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, sehingga masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah),

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan Para Terdakwa dalam bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rico Putraji bin Karji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah saksi di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, saksi dan Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa ditangkap Polisi karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah saksi di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di rumah saksi sudah seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa Safrudin membayar kepada saksi uang sewa tempat untuk bermain judi tersebut sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), namun sudah saksi belikan rokok dan saat penangkapan sisa Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama dua minggu di rumah saksi sudah dipergunakan sebagai tempat bermain judi sebanyak 5 (Lima) kali;
- Bahwa rumah Terdakwa yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;

- Bahwa setiap digunakan untuk main judi selalu ada uang sewanya;
- Bahwa uang sewa tersebut Terdakwa pergunakan untuk dana kebersihan dan makan sehari-hari;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orange;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino milik saksi yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **Gustanto alias Agus bin Muntjar** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama Bibit Triyono, Sulistiyo, Saryoko, dan Safrudin bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk beli es degan, sesampainya disana ternyata Rico Putraji sudah tidak berjualan. Terdakwa saat itu melihat ada permainan judi yang sudah berlangsung, lalu Terdakwa ikut bermain judi;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang "kyu"nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka "kyu"nya paling tinggi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;
- Bahwa saat bermain tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib petugas datang masuk ke dalam rumah dan memberikan peringatan jangan bergerak. Kemudian para pemain dan pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), saat ditangkap petugas Kepolisian modal Terdakwa sisa Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rumah Rico Putraji tersebut sudah beberapa kali dipergunakan sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa setiap ada permainan judi, seharusnya Rico Putraji mendapat imbalan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino milik Rico Putraji yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

2. Terdakwa **Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama Gustanto, Sulistiyo, Saryoko, dan Safrudin bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk minum kopi dan bertemu dengan Gustanto, Sulistiyo, Saryoko, dan Safrudin. Saryoko yang pertama kali berinisiatif mengajak main judi jenis kyu-kyu tersebut. Lalu Terdakwa bersama Gustanto, Sulistiyo, Saryoko, dan Safrudin main judi yang kebetulan alat-alatnya sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang “kyu”nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka “kyu”nya paling tinggi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;
- Bahwa saat bermain tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib petugas datang masuk ke dalam rumah dan memberikan peringatan jangan bergerak. Kemudian para pemain dan pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu)

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



- lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orange;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;
 - Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
 - Bahwa modal Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut sebesar Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), saat ditangkap petugas Kepolisian modal Terdakwa masih utuh karena Terdakwa belum kalah dan belum menang;
 - Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa rumah Rico Putraji tersebut sudah beberapa kali dipergunakan sebagai tempat bermain judi;
 - Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
 - Bahwa setiap ada permainan judi, seharusnya Rico Putraji mendapat imbalan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh harian lepas;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti



tersebut adalah kartu domino milik Rico Putraji yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

3. Terdakwa **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama Gustanto, Bibit Triyono, Saryoko, dan Safrudin bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk minum kopi dan bertemu dengan Gustanto, Bibit Triyono, Saryoko, dan Safrudin. Saryoko yang pertama kali berinisiatif mengajak main judi jenis kyu-kyu tersebut. Lalu Terdakwa bersama Gustanto, Bibit Triyono, Saryoko, dan Safrudin berinisiatif main judi, kebetulan alat-alatnya sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang “kyu”nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka “kyu”nya paling tinggi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;



- Bahwa saat bermain tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib petugas datang masuk ke dalam rumah dan memberikan peringatan jangan bergerak. Kemudian para pemain dan pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orange;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), saat ditangkap petugas Kepolisian modal Terdakwa menjadi Rp 360.000,00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menang Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rumah Rico Putraji tersebut sudah beberapa kali dipergunakan sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa setiap ada permainan judi, seharusnya Rico Putraji mendapat imbalan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai dagang buah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



(Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino milik Rico Putraji yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

4. Terdakwa **Saryoko bin Giyarto Tuginin** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama Gustanto, Bibit Triyono, Sulisty, dan Safrudin bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk minum kopi dan bertemu dengan Gustanto, Bibit Triyono, Sulisty, dan Safrudin. Lalu Terdakwa bersama Gustanto, Bibit Triyono, Sulisty, dan Safrudin berinisiatif main judi, kebetulan alat-alatnya sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang “kyu”nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka “kyu”nya paling tinggi;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;
- Bahwa saat bermain tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib petugas datang masuk ke dalam rumah dan memberikan peringatan jangan bergerak. Kemudian para pemain dan pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orange;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut sebesar Rp 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saat ditangkap petugas Kepolisian modal Terdakwa menjadi Rp 890.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menang Rp 540.000,00 (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rumah Rico Putraji tersebut sudah beberapa kali dipergunakan sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa setiap ada permainan judi, seharusnya Rico Putraji mendapat imbalan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh swasta;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



(Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino milik Rico Putraji yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

5. Terdakwa **Safrudin bin Alm Zainuri** :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa bersama Gustanto, Bibit Triyono, Sulistyo, dan Saryoko bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk minum kopi dan bertemu dengan Gustanto, Bibit Triyono, Sulistyo, dan Saryoko. Saryoko yang pertama kali berinisiatif mengajak main judi jenis kyu-kyu tersebut. Lalu Terdakwa bersama Gustanto, Bibit Triyono, Sulistyo, dan Saryoko berinisiatif main judi, kebetulan alat-alatnya sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang “kyu”nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka “kyu”nya paling tinggi;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;
- Bahwa saat bermain tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib petugas datang masuk ke dalam rumah dan memberikan peringatan jangan bergerak. Kemudian para pemain dan pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orange;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;
- Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
- Bahwa modal Terdakwa bermain judi kyu-kyu tersebut sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), saat ditangkap petugas Kepolisian modal Terdakwa sisa Rp 70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa kalah Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa rumah Rico Putraji tersebut sudah beberapa kali dipergunakan sebagai tempat bermain judi;
- Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
- Bahwa setiap ada permainan judi, seharusnya Rico Putraji mendapat imbalan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh pabrik;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti tersebut adalah kartu domino milik Rico Putraji yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan 201/Pen.Pid/2021/PN Skh. tertanggal 24 Agustus 2021, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Sukoharjo;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib para Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk beli minum. Di tempat tersebut kebetulan sudah ada kartu domino dan tikar. Lalu terdakwa Saryoko yang pertama kali berinisiatif mengajak main judi jenis kyu-kyu tersebut. Kemudian para Terdakwa main judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan uang di tempat tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang “kyu”nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka “kyu”nya paling tinggi;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;
- Bahwa saat bermain tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib petugas datang masuk ke dalam rumah dan memberikan peringatan jangan bergerak. Kemudian para pemain dan pemilik rumah beserta barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



- tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orange;
- Bahwa alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;
 - Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja;
 - Bahwa permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa rumah Rico Putraji tersebut sudah beberapa kali dipergunakan sebagai tempat bermain judi;
 - Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan, masyarakat umum dapat masuk ke tempat tersebut;
 - Bahwa setiap ada permainan judi, seharusnya Rico Putraji mendapat imbalan uang sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa mata pencaharian Para Terdakwa sehari-hari adalah sebagai berikut : terdakwa 1. Gustanto alias Agus bin Muntjar buruh tani, terdakwa 2. Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono buruh harian lepas, terdakwa 3. Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono dagang buah, terdakwa 4. Saryoko bin Giyarto Tugimin buruh swasta, terdakwa 5. Safrudin bin Alm Zainuri buruh pabrik;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah uang taruhan bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, barang bukti



tersebut adalah kartu domino milik Rico Putraji yang dipergunakan Para Terdakwa bermain judi kyu-kyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Dakwaan Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP;

Dakwaan Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**, terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**, terdakwa 3. **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**, terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tugimin**, dan terdakwa 5. **Safrudin bin (alm)**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Zainuri, dimana para Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur **dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi (hazardspel)** yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang "kyu"nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka "kyu"nya paling tinggi. Orang yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;

Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orang. Alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;



Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja. Permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;

Bahwa mata pencaharian Para Terdakwa sehari-hari adalah sebagai berikut : terdakwa 1. Gustanto alias Agus bin Muntjar buruh tani, terdakwa 2. Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono buruh harian lepas, terdakwa 3. Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono dagang buah, terdakwa 4. Saryoko bin Giyarto Tugimin buruh swasta, terdakwa 5. Safrudin bin Alm Zainuri buruh pabrik. Para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan para Terdakwa telah melakukan suatu permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana kemenangan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja. Namun para Terdakwa dalam bermain judi tersebut hanyalah untung mengisi waktu luang saja dan bukan sebagai mata pencaharian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari dakwaan primair yang tidak terpenuhi, maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
3. Kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang ;



4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *barangsiapa* ini telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis pertimbangan dalam unsur kesatu dakwaan primair tersebut dipergunakan sebagai pertimbangan unsur kesatu dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **permainan judi (hazardspel)** yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di rumah Rico Putraji di Dukuh Kenokorejo RT.2 RW.7, Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa bermain kartu domino dengan menggunakan taruhan uang;

Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang "kyu"nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka "kyu"nya paling tinggi. Orang yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Bahwa alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut yaitu : 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, 1 (Satu) lembar tikar berwarna hijau, 1 (Satu) lembar tikar berwarna merah, 1 (Satu) lembar perlak warna kuning-orang. Alat-alat tersebut adalah milik Rico Putraji;

Bahwa permainan kartu domino jenis kyu-kyu tersebut kemenangannya tidak dapat ditentukan dan hanya berdasarkan untung-untungan saja. Permainan judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;

Bahwa mata pencaharian Para Terdakwa sehari-hari adalah sebagai berikut : terdakwa 1. Gustanto alias Agus bin Muntjar buruh tani, terdakwa 2. Bibit Triyono alias Muji bin Alm Harno Wiyono buruh harian lepas, terdakwa 3. Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono dagang buah, terdakwa 4. Saryoko bin Giyarto Tugimin buruh swasta, terdakwa 5. Safrudin bin Alm Zainuri buruh pabrik. Para Terdakwa bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut hanya iseng/untuk mengisi waktu luang saja;

Bahwa rumah Rico Putraji yang dipergunakan sebagai tempat bermain judi kyu-kyu tersebut selain digunakan sebagai tempat tinggal juga digunakan sebagai warung siomay dan es degan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan para Terdakwa telah melakukan suatu permainan judi dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana kemenangan dalam permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja. Tempat yang dipergunakan para Terdakwa untuk bermain judi tersebut merupakan rumah tempat tinggal sekaligus sebagai warung siomay dan es degan, sehingga dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *ikut serta main judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan harus ada ijin dari penguasa yang berwenang dalam penyelenggaraan perjudian, apabila tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang maka hal tersebut dilarang karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum para Terdakwa



dalam bermain judi kartu domino jenis kyu-kyu tersebut tidak ada izin resmi dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu***;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 73, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana , akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun deikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat saja;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnyaharus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib para Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Rico Putraji untuk beli minum. Di tempat tersebut kebetulan sudah ada kartu domino dan tikar. Lalu terdakwa Saryoko yang pertama kali berinisiatif

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



mengajak main judi jenis kyu-kyu tersebut. Kemudian para Terdakwa main judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan uang di tempat tersebut;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : salah satu peserta mengocok kartu domino, kemudian dibagikan kepada peserta lainnya sebanyak 3 (Tiga) kartu domino, tetapi sebelumnya para peserta memasang uang tengah sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah). Setelah semua peserta menerima 3 (Tiga) kartu, kemudian para peserta apabila kartunya sesuai harapan ada peluang “kyu”nya (dua kartu dijumlah dengan nilai Sembilan) akan ikut lagi, lalu memasang uang sejumlah Rp 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah). Kemudian para peserta menerima satu kartu domino lagi, setelah menerima satu kartu domino lagi para peserta bila yakin kartunya akan menang lalu akan memasang uang ditengah sejumlah Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah), para peserta dinyatakan menang bila angka “kyu”nya paling tinggi. Orang yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu dengan peran masing-masing yaitu terdakwa Saryoko yang pertama kali berinisiatif mengajak main judi jenis kyu-kyu tersebut, kemudian para Terdakwa main judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan taruhan uang di tempat tersebut, dan yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**, terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**, terdakwa 3. **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**, terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tugimin**, dan terdakwa 5. **Safrudin bin (alm) Zainuri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa 1. Gustanto alias Agus bin Muntjar, terdakwa 2. Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono, terdakwa 3. Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono, terdakwa 4. Saryoko bin Giyarto Tugimin, dan terdakwa 5. Safrudin bin (alm) Zainuri dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. **Gustanto alias Agus bin Muntjar**, terdakwa 2. **Bibit Triyono alias Muji bin (alm) Harno Wiyono**, terdakwa 3. **Sulistiyo alias Timbul bin Parjo Wiyono**, terdakwa 4. **Saryoko bin Giyarto Tugimin**, dan terdakwa 5. **Safrudin bin (alm) Zainuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum*** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar uang Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), 8 (Delapan) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 20.000, 00 (Dua puluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara;**

- 1 (Satu) set kartu domino berisi 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu **dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H. sebagai sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana, S.H., M.H. dan Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Ghilang Pradianoro Fajrin, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Indrayana, S.H., M.H.

H. Putut Tri Sunarko, S.H., M.H.

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukijo, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Skh